

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan kebudayaan yang pertama kali dikembangkan manusia sebagai respon terhadap tantangan kelangsungan hidup yang berangsur menjadi sulit karena semakin menipisnya sumber pangan dialam bebas akibat laju pertumbuhan manusia (Nurmala, 2012). Pembangunan pertanian diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha (Soekartawi 2005).

Pembangunan pertanian harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan dimensi yang lebih luas dan dilakukan secara holistik, antara lain mencakup: aspek sosial, ekonomi, politik, kelembagaan maupun ekologi. Praktek-praktek pengelolaan pertanian yang mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan dengan menggunakan pupuk dan pestisida kimia telah berdampak negatif pada kesuburan lahan (tanah menjadi tandus dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit). Untuk memulihkan kesuburan tanah, meningkatkan produktifitas dan melestarikan lingkungan, maka kegiatan pengembangan pertanian organik akan dikembangkan dan diperluas (Departemen Pertanian, 2008).

Kementerian Pertanian pada tahun 2018 telah menetapkan kebijakan untuk mencapai sasaran yang dicanangkan dengan mengangkat tema “Pengembangan Infrastruktur dan Penguatan Investasi untuk Percepatan Peningkatan Produksi dan Ekspor Pangan”. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2018 adalah Program percepatan pencapaian swasembada padi, jagung serta peningkatan produksi kedelai dan komoditas tanaman pangan lainnya. Untuk mendukung kebijakan tersebut ditetapkan sasaran produksi padi 82,5 juta ton, jagung 33,08 juta ton, dan kedelai 2,9 juta ton.

Berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pelindungan Pertanian dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim. PHT diartikan sebagai upaya pengendalian populasi dan tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam sistem ini, penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir, setelah teknik-teknik pengendalian hama lainnya tidak mampu menurunkan populasi hama yang sudah melampaui ambang ekonomi atau ambang kendali (Juklak P4, 2022).

Dalam rangka memasyarakatkan PHT di kalangan petani, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menginisiasi kegiatan Pemberdayaan Petani dalam Pemasyarakatan PHT (P4) sejak Tahun 2021. P4 merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi tentang prinsip dasar PHT, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani tentang teknik budidaya tanaman yang sehat berdasarkan prinsip PHT, meningkatkan keterampilan petugas dan petani untuk dapat menghasilkan, memperbanyak dan mengaplikasikan agens pengendali hayati, pengenalan dan pemanfaatan musuh alami, perangkap hama, pestisida nabati serta tanaman refugia sesuai dengan kondisi serangan OPT dan kebutuhan kegiatan pengendalian OPT di masing-masing lokasi (Juklak P4, 2022).

P4 merupakan salah satu upaya dari Kementerian Pertanian Melalui Direktorat Tanaman Pangan. Melalui Program P4, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengajak petani untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang teknik budidaya tanaman yang sehat berdasarkan prinsip PHT yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, motivasi, kemampuan petani dalam pengelolaan usaha taninya sesuai dengan prinsip PHT dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menghasilkan, mengembangkan dan mengaplikasikan Agen Pengendali Hayati, pestisida nabati, serta konservasi musuh alami. Selain itu, juga meningkatkan keterampilan petani untuk dapat menghasilkan memperbanyak dan mengaplikasikan agens pengendali hayati, memanfaatkan musuh alami, serta tanaman refugia sesuai

dengan kondisi serangan OPT di lahan pertanamannya masing-masing. Prinsip PHT adalah suatu cara pendekatan atau konsep pengendalian OPT yang didasarkan pada PHT. PHT adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengendalian OPT yang berwawasan lingkungan untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan kerugian secara ekonomi (KEMENTAN, 2018).

B. Rumusan Masalah

Program Pemberdayaan Petani dalam Permasalahannya PHT (P4) merupakan suatu inovasi yang mampu melakukan perubahan sistem budidaya pertanian yang utuh ke arah yang ramah lingkungan, petani diajarkan untuk membuat sarana produksi yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar petani dalam hal ini salah satu upaya yang diberikan berupa Agen Pengendali Hayati (APH) dengan sasarannya adalah memasyarakatkan penerapan PHT dalam pengelolaan OPT pada tanaman pangan ditingkat petani (Juklak P4, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Penyuluhan Pertanian Marapalam Kota Padang, proses penyampaian Program P4 di Kelompok Tani Sumua gadang dilakukan secara langsung melalui kelompok, hal ini sesuai dengan program Balai Penyuluhan Pertanian. Dari pemaparan penyuluh, pada tahun 2023 Program P4 dilaksanakan mulai dari bulan April sampai bulan Desember, pada Kelompok Tani Sumua Gadang dengan jumlah anggota yang mengikuti sebanyak 15 orang.

Tujuan Program P4 adalah (1) meningkatnya motivasi, partisipasi dan kemampuan petani dalam melakukan pengelolaan agroekosistem sesuai dengan prinsip dasar PHT (2) meningkatnya pengetahuan, dan keterampilan petani dalam mengembangkan dan mengaplikasikan agen pengendali hayati, pestisida nabati dan/atau pengenalan dan pemanfaatan perangkat hama, dan tanaman refugia diwilayahnya sesuai dengan kondisi serangan OPT dan kebutuhan spesifik lokasi (Juklak P4, 2022).

Setiap program pemerintah pasti memiliki suatu tujuan atau target yang hendak dicapai, untuk mencapai tujuan atau target maka disusunlah pedoman

pelaksanaan program. Pedoman pelaksanaan berfungsi sebagai acuan untuk melaksanakan sebuah program yang nantinya diharapkan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Program P4 juga memiliki Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang telah disusun dengan sedemikian rupa sehingga bisa mencapai tujuan pelaksanaan program tersebut, namun meskipun telah disusun dengan sebaik mungkin, dalam pelaksanaan program P4 oleh Kelompok dilapangan masih mengalami berbagai macam kendala.

Setelah melakukan survey pendahuluan kelapangan, peneliti menemukan bahwa pada pelaksanaan program P4 diduga belum berjalan sesuai dengan pedoman petunjuk pelaksanaan (Juklak) Program P4. Pelaksanaan P4 belum sesuai dengan Juklak dikarenakan terdapat beberapa perbedaan kegiatan yang dilaksanakan dilapangan dengan Juklak. Selain itu ada beberapa peraturan yang ada dalam Juklak tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari pedoman yang ditetapkan, atau untuk mengetahui kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat dicapai.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanan Program Pemberdayaan Petani Dalam Pemasarakatan PHT (P4) di Kelompok Tani Sumua Gadang Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang”. Dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut : bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan petani dalam pemasarakatan PHT (P4) di kelompok Tani Sumua Gadang Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program P4 di Kelompok Tani Sumua Gadang Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang sesuai dengan pedoman petunjuk pelaksanaan (Juklak) P4.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan masyarakat dalam bidang akademisi berupa peningkatan ilmu pengetahuan tentang pemberdayaan petani dalam pemasyarakatan PHT (P4) terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian untuk menjadikan pertanian yang lebih berdaya saing.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat sekitar agar dapat mengetahui tentang pemberdayaan petani dalam pemasyarakatan PHT (P4).

